

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Dalam perspektif anggaran, pajak merupakan faktor dominan dalam APBN dan merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama untuk membiayai kegiatan-kegiatan fiskal yang bersifat utama seperti pembiayaan proyek infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan nasional, barang dan jasa yang bersifat umum dan program kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Dalam komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2007 sampai tahun 2013 penerimaan dari sektor pajak mengalami pertumbuhan yang signifikan dan rata-rata menyumbang kontribusi antara 63% sampai 78% dari total pendapatan negara. Namun bila dilihat dari tax ratio yang berkisar antara 11% sampai 13% masih relatif rendah dibandingkan dengan Negara-negara Asean yang sudah 15% sampai 17%. Selain itu jumlah Wajib Pajak di Indonesia masih relatif sedikit, jumlah potensial Wajib Pajak (WP)

Orang Pribadi di Indonesia adalah sebesar 67 juta orang. Dari jumlah tersebut, WP yang terdaftar baru berjumlah 20 juta orang dan jumlah WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan hanya 8,8 juta orang atau hanya 15% dari jumlah Wajib Pajak potensial. Dengan demikian, masih terdapat 85% potensi yang masih dapat terus digali. Badan Usaha yang potensial di Indonesia berjumlah 5 juta dan yang terdaftar hanya sejumlah 1,9 juta. Sementara itu, yang melaporkan SPT tahunan hanya 520 ribu Badan Usaha yang berarti sekitar 10% dari total Badan Usaha. Angka ini menunjukkan potensi pajak Badan Usaha yang masih dapat digali sebesar 90%. (www.depkeu.go.id 2012). Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melanjutkan kegiatan reformasi yang dinamakan reformasi jilid I yang memiliki fokus reformasi administrasi atau yang disebut dengan modernisasi administrasi perpajakan, reformasi kebijakan, intensifikasi dan ekstensifikasi.

Reformasi kebijakan diwujudkan dengan amandemen undang-undang

antara lain Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, , Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). Kemudian pada tahun 2009, Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah:

- (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi;
- (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan;
- (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Program dan kegiatan sistem administrasi perpajakan modern diwujudkan dalam bentuk menerapkan kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan prima dan kepatuhan Wajib Pajak yang sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronikSPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai

masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat. Beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut. Menurut peneliti Ita Salsalina Lingga (2012) yang berjudul “Pengaruh penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Majalaya”, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan e-SPT (PPN Masa) berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT PPN.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan e-SPT untuk

mengetahui sejauh mana efisiensi pengisian SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT menurut persepsi wajib pajak. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Wajib Pajak yang baru terdaftar di KPP Madya Medan pada tahun 2012. Penggunaan e-SPT diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* perpajakan sehingga dapat dijadikan bahan referensi (optimalisasi pemanfaatan data pajak). Olehkarena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Wajib Pajak (Survey terhadap Wajib Pajak yang baru terdaftar di KPP Madya Medan tahun 2012).**

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi dan hanya terfokus pada penerapan teknologi informasi terkait dengan sistem administrasi pelaporan SPT dengan *e-SPT*

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas makamasalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana penerapan e-SPT pada KPP Madya Medan menurut persepsi wajib pajak.
2. Bagaimana efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT menurut persepsi wajib pajak.
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

4. Seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan e-SPT pada KPP Madya Medan menurut persepsi wajib pajak.
2. Untuk mengetahui efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT menurut persepsi wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi

perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT dan kendala - kendala yang menghambat dalam penerapannya.

3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sejalan dengan semakin meningkatnya APBN setiap tahun yang mengakibatkan target penerimaan pajak juga meningkat sebagai komponen utama dalam struktur APBN kita maka di perlukan terobosan terobosan baru dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Melihat perkembangan peranan atau kontribusi penerimaan dari sektor pajak yang semakin besar dan masih rendahnya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan, maka tuntutan akan perubahan mendasar dalam semua aspek perpajakan menjadi alasan perlunya dilakukan reformasi perpajakan. Ukuran administrasi perpajakan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan pajak dari masyarakat yang tercermin dari besaran *tax ratio* dan *taxgap* dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Salah satu langkah kebijakan yang di ambil pemerintah adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Tujuan utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk lebih meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta lebih meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan meningkatkan produktifitas pegawai perpajakan. Salah satu aspek penerapan sistem administrasi perpajakan modern mencakup fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah elektronik SPT (e-SPT) merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dimana aplikasi e-SPT memiliki tujuan sebagai berikut:


1. Data-data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik dan sistematis.
2. Mempermudah dalam menghitung SPT dan pembuatan laporan perpajakan.
3. Mudah dan efisien dalam pelaporan perpajakan.

Tetapi aplikasi e-SPT ini juga memiliki hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain:

1. Kurang mampu dalam melakukan sinkronisasi format data dengan format data yang diinginkan oleh sistem ASP (*Application Services Provider*) dan sistem.
2. Tidak adanya layanan tambahan untuk mengkonversi data yang diperlukan oleh Wajib Pajak.
3. Pelaksanaan sosialisasi mengenai e-SPT tidak merata, sehingga kurangnya informasi mengenai kegunaan dan cara menggunakan aplikasi e-SPT.
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai dari DJP.
5. Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia DJP dalam pengoperasian sistem e-SPT.

Direktorat Jenderal Pajak juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi informasi berupa pemanfaatan teknologi informasi seperti *Website, Call Centre, Complaint Centre, e-registration, e-Filing, e-SPT, online payment*, dengan harapan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Adalah penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya dalam hal pemrosesan data perpajakan dengan diterapkannya sistem SPT digital karena secara tidak langsung, hal ini berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil.

Jika menurut persepsi para Wajib Pajak penerapan e-SPT selama ini bermanfaat dalam proses pengisian SPT maka penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT sehingga pengisian SPT menjadi efisien.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ketiga, maka hipotesis yang diajukan meliputi Hipotesis Null (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_a)

H_0 : Penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengisian SPT

H_a : Penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.

